



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 02 Februari 2010 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 43/14/II/2010 tanggal 02 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di [REDACTED], selama 13 (tiga belas) tahun;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak yang bernama:
 - 3.1 [REDACTED], NIK: 1906021208100001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 12 Agustus 2010, pendidikan SLTP;
 - 3.2 [REDACTED], NIK: 1906020309130001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggar, 03 September 2013, Pendidikan SD;
 - 3.3 [REDACTED], NIK: 1906020302180002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Belitung Timur, 03 Februari 2018, Pendidikan TK;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak akhir tahun 2022;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - 5.1 Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga;
 - 5.2 Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat;
 - 5.3 Tergugat tidak peduli dengan keluarga;
 - 5.4 Tergugat sering mengonsumsi minum-minuman keras/berakohol;
 - 5.5 Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah tidak pulang kerumah;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak bulan Juli 2023 hingga sekarang selama 7 (tujuh) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Halaman 2 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 7 (tujuh) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa mengingat Tergugat terakhir bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan penghasilan per bulan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
11. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat yang sudah berlangsung selama 14 (empat belas) tahun, Penggugat memohon agar Tergugat memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juli 2023 sampai dengan saat ini, Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 7 (tujuh) bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madliyah) Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama

Halaman 3 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Tanjungpandan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;

14. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar ditetapkan berada dalam pengasuhan dan Pemeliharaan Penggugat;

15. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir per bulan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak-anak tersebut perbulan yang diberikan Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya;

16. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Tanjungpandan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 3.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 3.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



3.3 Nafkah Terutang (Madliyah) sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai di Kepaniteraan kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi petitum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama:

5.1 █████, NIK. 1906021208100001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 12 Agustus 2010, Pendidikan SLTP;

5.2 █████, NIK. 1906020309130001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggar, 03 September 2013, Pendidikan SD;

5.3 █████ NIK. 1906020302180002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Belitung Timur, 03 Februari 2018, Pendidikan TK;

dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada petitum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk masing-masing anak setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan dalam surat gugatan Penggugat pada posita angka 12 dan petitum angka 3.3., yaitu tentang nafkah madhiyah yang sebelumnya menuntut sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) menjadi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1906026104920004, atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tanggal 15 Juni 2015, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.1;

2.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 43/14/II/2010, atas nama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantung, Kabupaten Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 02 Februari 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.2;

Halaman 6 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-26082010-0041, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 26 Agustus 2010, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.3;

4.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-12092013-0007, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 12 September 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.4;

5.-----

Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1906-LU-13032018-0006, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung Timur, tertanggal 14 Maret 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sebagai bukti P.5;

B.-----

Saksi:

Saksi 1 Penggugat;

Nama, [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;

Halaman 7 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarannya adalah karena, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah tidak pulang kerumah;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya yang bernama, [REDACTED], dan selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang timah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Penggugat yang menopang biaya hidup Penggugat dan anaknya;

Saksi 2 Penggugat;

Nama, [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED], di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama saksi di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkarnya adalah karena, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/berakohol, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah tidak pulang ke rumah;
- Bahwa saksi mengetahui sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi sering menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui selama berpisah, Penggugat tinggal bersama dengan anak-anaknya yang bernama, [REDACTED], dan selama ini Penggugat merawat dan mengasuh anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh harian lepas di tambang timah;
- Bahwa saksi mengetahui, selama ini Penggugat yang menopang biaya hidup Penggugat dan anaknya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 9 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pertengahan sejak akhir tahun 2022, yang disebabkan karena, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat tidak jujur dalam berkomunikasi dengan Penggugat; Tergugat tidak peduli dengan keluarga, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/berakohol, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah tidak pulang kerumah, dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Halaman 10 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 s.d. P.5, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat sekarang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* dan merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanjungpandan dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 02 Februari 2010, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4., dan P.5 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak Penggugat dan

Halaman 11 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, masing-masing bernama, ■■■■■, NIK. 1906021208100001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 12 Agustus 2010, umur 13 (tiga belas) tahun, ■■■■■, NIK. 1906020309130001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggar, 03 September 2013, umur 10 (sepuluh) tahun, dan ■■■■■, NIK. 1906020302180002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Belitung Timur, 03 Februari 2018, umur 6 (enam) tahun;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti tertulis, di persidangan Penggugat mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi, terhadap saksi-saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi. Dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang materil alat bukti saksi Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri yaitu dalam hal Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri yang telah dikaruniai satu orang anak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2023 atau telah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, mengenai telah ada usaha untuk mendamaikan dan menasehati Penggugat dan Tergugat, keterangan tersebut saling bersesuaian serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (2) dan Pasal 309 R.Bg karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat, mengenai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ■■■■■, umur 13 (tiga belas) tahun, ■■■■■, umur 10 (sepuluh) tahun, dan ■■■■■, umur 6 (enam)

Halaman 12 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, selama ini ikut dengan Penggugat, dan Penggugat merawat dan menjaga anaknya dengan baik;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah menikah pada 02 Februari 2010;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED];
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa sejak akhir tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena, Tergugat sering tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga, Tergugat sering mengkonsumsi minum-minuman keras/berakohol, Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan yang jelas bahkan pernah tidak pulang ke rumah;
5. Bahwa pada bulan Juli 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal atau sekira 7 (tujuh) bulan, Tergugat tidak pernah datang berkunjung dan tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa upaya untuk mendamaikan telah dilakukan, namun tidak berhasil;
8. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], ada dalam pemeliharaan Penggugat;

Halaman 13 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



9. Bahwa Penggugat selama ini mampu mendidik dan merawat anaknya dengan baik dan layak;

Pertimbangan Petitem Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak harmonis, maka diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

Halaman 14 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



وإذ اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي
طلقة

Artinya : *“Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023, tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Huruf C angka 1 disebutkan, bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi, dan telah terpenuhi pula syarat yang diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Pertimbangan Petitum Nafkah Iddah, Mut'ah, dan Nafkah Terutang (Madhiyah)

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan oleh Penggugat dalam petitum angka 3 yaitu terkait nafkah selama masa *iddah*, *mut'ah*, dan

Halaman 15 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



nafkah terutang (*madliyah*), maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa nafkah selama masa *iddah* (waktu tunggu) yaitu “ثلاثة قروء” (tiga kali suci) atau 3 (tiga) bulan, dimana dalam masa tunggu tersebut suami (Tergugat) dalam hal ini masih wajib memberikan nafkah karena itu adalah hak bagi seorang isteri sebagai mana yang tertera dalam hadist Nabi Shallallahu 'Alaihi Wa Sallam sebagai berikut:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها
الرجعة

Artinya: “*Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal adalah hak isteri jika suaminya memiliki hak rujuk atasnya*”. (HR. Al-Nasa'i dalam Sunan Al-Nasa'i, Jilid 6, (Libanon: Dar al-Fikr, 2005, hlm. 144-145);

Menimbang, sebagaimana hadits di atas, maka kewajiban bagi suami untuk tetap memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada isteri dalam masa *iddah*, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat petitum angka 3 tentang nafkah *iddah* dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 tentang *mut'ah*, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah selama 14 (empat belas) tahun, dan dari pernikahan yang sudah lama tersebut, Penggugat dan Tergugat baru mulai terjadi pisah tempat tinggal pada bulan Juli 2023, dari pernikahan yang sudah lama tersebut, maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yaitu firman Allah sebagai berikut:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَدْعٌ بِأَلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى

الْمُتَّقِينَ

Artinya: kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. (QS. Al Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa dalam ayat tersebut Allah *Subhanuahu wa Ta'ala* sudah menjelaskan bahwa *mut'ah* mempunyai fungsi sebagai penghibur bagi isteri jika dicerai oleh suaminya, dimana dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat sudah menjalani kehidupan bersama sebagai keluarga selama 14 (empat belas) tahun, maka Majelis Hakim berpendapat jika masalah *mut'ah* yang tercantum dalam petitum angka 3 dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa tentang nafkah *madliyah* (nafkah terhutang) dalam petitum angka 3, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ahli, yang dalam hal ini Majelis Hakim ambil sebagai pendapat Majelis Hakim yaitu pendapat Ahmad Azhar Basyir yang mana beliau juga mengutip dari pendapat Quraish Shihab sebagai berikut:

Quraish Shihab menjelaskan bahwa penggunaan kata kerja lampau (fiil madi/past tense) pada surah anNisa (4): 34, yakni anfaqu (telah menafkahkan) menunjukkan bahwa pemberian nafkah seorang suami kepada seorang istri telah menjadi suatu kelaziman dan merupakan kenyataan umum dalam berbagai masyarakat sejak dahulu hingga kini. Pemberian nafkah tersebut tidak memiliki batasan waktu. Selama status suami masih disandangannya, maka kewajiban tersebut masih melekat, bahkan sesudah terjadi perceraian pun.

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut, maka bisa disimpulkan bahwa nafkah lampau atau nafkah terhutang (*madliyah*) masih menjadi kewajiban bagi suami untuk memberikannya kepada isteri;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2022, dalam petitum tersebut, Penggugat meminta untuk dikabulkan nafkah *madliyah* suami kepada isteri sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dengan begitu Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut masih dianggap belum mencukupi untuk biaya hidup, karena jika dibagi jumlah nafkah *madliyah* tersebut sejak awal berpisah sampai gugatan ini didaftarkan adalah 7 (tujuh) bulan, maka nilai perbulan adalah

Halaman 17 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar sejumlah Rp429.000,00 (empat ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), namun oleh karena mempertimbangkan Tergugat yang hanya sebagai Buruh Harian Lepas yang tidak mempunyai penghasilan tetap, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terlaksananya putusan ini dan mengingat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka petitum angka 4 dalam gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Pertimbangan Petitum Hak Asuh dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa dalam petitum perubahan angka 5 yang berkaitan dengan hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama, ■■■■■, NIK. 1906021208100001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 12 Agustus 2010, umur 13 (tiga belas) tahun, ■■■■■, NIK. 1906020309130001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggar, 03 September 2013, umur 10 (sepuluh) tahun, ■■■■■, NIK. 1906020302180002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Belitung Timur, 03 Februari 2018, umur 6 (enam) tahun, ada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya anak adalah amanah yang harus ditunaikan oleh kedua orang tuanya, dengan kewajiban untuk menjaga, memelihara, memberi asupan gizi yang cukup, dan memberi pendidikan yang layak, sehingga kelak dikemudian hari anak-anak tersebut menjadi anak mandiri dan anak yang siap untuk meghadapi masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf a yang menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai 12 (dua belas tahun) diserahkan kepada ibunya, dan sekarang tiga orang anak tersebut juga berada dalam asuhan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 5 tersebut dapat dikabulkan sebagaimana diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 Rumusan Kamar Agama huruf c4 yang pada intinya menerangkan bahwa angka dalam amar penetapan hak Asuh anak (*hadhanah*) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak *hadhanah*

Halaman 18 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak *hadhanah* untuk bertemu dengan anaknya, maka Majelis Hakim akan mencantumkan dalam diktum putusan ini tentang pemberian akses kepada orang tua yang bukan pemegang hak asuh anak untuk bertemu;

Menimbang, bahwa dalam petitum perubahan angka 6 tentang nafkah anak, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam posita angka 11, bahwa Penggugat sendiri sudah menyatakan penghasilan Tergugat per bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa jika tuntutan Penggugat untuk biaya alimentasi untuk 3 (tiga) orang anaknya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka jika dihitung dari pengeluaran perkapita di Kabupaten Belitung Timur (data BPS Tahun 2023) adalah sejumlah Rp12.536.000,00 (dua belas juta lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pengeluaran perkapita penduduk setiap tahun, maka nilai sejumlah itu dianggap belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup rata-rata setiap bulan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam memang benar, bahwa Tergugat sebagai ayah menanggung masalah nafkah anak, maka dengan ini Majelis Hakim menyatakan wajarlah jika Tergugat memberi setengah penghasilannya per bulan untuk nafkah 3 (tiga) orang anaknya yang ada dalam asuhan Penggugat sebagaimana diktum putusan ini yaitu sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tertera dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2015 Rumusan Kamar Agama angka 14 menjelaskan Amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Hakim akan menambahkan 10% setiap tahunnya terhadap nafkah anak sebagaimana diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Halaman 19 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
- 3.-----
Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
- 4.-----
Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - 4.1-----
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.2-----
Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - 4.3-----
Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- 5.-----
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tanjungpandan untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 (empat) di atas di Kepaniteraan;

Halaman 20 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1 █████, NIK. 1906021208100001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Tanjungpandan, 12 Agustus 2010, umur 13 (tiga belas) tahun;

6.2 █████, NIK. 1906020309130001, laki-laki, tempat tanggal lahir, Manggar, 03 September 2013, umur 10 (sepuluh) tahun;

6.3 █████, NIK. 1906020302180002, laki-laki, tempat tanggal lahir, Belitung Timur, 03 Februari 2018, umur 6 (enam) tahun;

dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;

7.-----

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa;

8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami Muhammad Ridho, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Anugrah Hajrianto, S.H.I. dan Jusran Ipani, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mevidan Prianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhammad Ridho, S.Ag

Halaman 21 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Anugrah Hajrianto, S.H.I.

Jusran Ipandi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mevidan Prianto, S.H.

Perincian Biaya :

| | | |
|------------------|------|------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 85.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 375.000,00 |
| - PNBP Panggilan | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 530.000,00 |

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 halaman, Putusan Nomor 191/Pdt.G/2024/PA.TDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)